

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI DEMAK**  
**NOMOR 30 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA**  
**PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN**  
**BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017.**

**I. STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>STANDAR BIAYA UMUM</b>			
<b>1.</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)</b>			
	a. Kepala	Orang/Bulan	850.000	
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	600.000	
	c. Koordinator Pengadaan Barang	Orang/Bulan	600.000	
	d. Koordinator Pengadaan Jasa Kontruksi	Orang/Bulan	600.000	
	e. Koordinator Pengadaan Jasa Konsultasi dan jasa lainnya	Orang/Bulan	600.000	
	f. Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	400.000	
<b>2.</b>	<b>HONORARUM PEJABAT PENGADAAN BARANG JASA DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)</b>			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa :
<b>2.1.</b>	<b>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ( Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya)</b>			Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
	a. Nilai Pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	300.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta	OP	500.000	
<b>2.2.</b>	<b>Kelompok kerja ULP (Kontruksi dan Barang)</b>			Honorarium kelompok kerja unit layanan pengadaan :
	a. Nilai Pagu pengadaan Rp.200 juta s.d Rp.500 juta			
	- Ketua	OP	750.000	Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Kepala ULP menjadi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
	- Sekretaris	OP	600.000	
	- Anggota	OP	500.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard			
	- Ketua	OP	850.000	
	- Sekretaris	OP	700.000	
	- Anggota	OP	600.000	
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyard s.d 2,5 Milyard			
	- Ketua	OP	1.000.000	
	- Sekretaris	OP	900.000	
	- Anggota	OP	800.000	
	e. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyard s.d 5 Milyard			
	- Ketua	OP	1.250.000	
	- Sekretaris	OP	1.000.000	
	- Anggota	OP	900.000	
<b>2.3.</b>	<b>Kelompok Kerja ULP (Konsultasi dan Jasa lainnya)</b>			
	a. Nilai Pagu pengadaan Rp.50 juta s.d Rp.100 juta			
	- Ketua	OP	450.000	
	- Sekretaris	OP	300.000	
	- Anggota	OP	250.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.100 juta.			
	- Ketua	OP	480.000	
	- Sekretaris	OP	350.000	
	- Anggota	OP	300.000	
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta			
	- Ketua	OP	550.000	
	- Sekretaris	OP	400.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	- Anggota	OP	300.000	
<b>3.</b>	<b>HONORARUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b>			
	a. Nilai Pagu pengadaan s.d Rp.200 juta			
	- Ketua	OP	250.000	
	- Sekretaris	OP	200.000	
	- Anggota	OP	150.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta			
	- Ketua	OP	350.000	
	- Sekretaris	OP	300.000	
	- Anggota	OP	250.000	
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard			
	- Ketua	OP	450.000	
	- Sekretaris	OP	400.000	
	- Anggota	OP	300.000	
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyard s.d 2,5 Milyard			
	- Ketua	OP	550.000	
	- Sekretaris	OP	500.000	
	- Anggota	OP	400.000	
	e. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyard			
	- Ketua	OP	650.000	
	- Sekretaris	OP	600.000	
	- Anggota	OP	500.000	
	<b>f. Pengawas lapangan</b>			
	a. Nilai Pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	300.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 s/d 500 juta	OP	400.000	
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas 500 juta s/d 750 juta	OP	500.000	
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas 750 juta s/d 1 milyar	OP	600.000	
	e. Nilai Pagu pengadaan diatas 1 milyar	OP	700.000	
<b>5.</b>	<b>HONORARIUM WEB ADMIN</b>			
	a. Honorarium tenaga <i>WEB ADMIN</i>	OB	300.000	
	b. Honorarium tenaga <i>ADMIN E-MONEV</i>	OB	300.000	
	c. Honorarium tenaga Pembuat Artikel <i>WEBSITE</i>	Org/Artikel	100.000	
<b>6.</b>	<b>HONORARUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran</b>			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 1 Milyard	OB	400.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2,5 Milyard	OB	500.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard	OB	600.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.5 Milyard s.d Rp. 10 Milyard	OB	700.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard	OB	800.000	
<b>6.2.</b>	<b>Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja</b>			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 1 Milyard	OB	275.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2,5 Milyard	OB	300.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard	OB	325.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.5 Milyard s.d Rp. 10 Milyard	OB	350.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard	OB	400.000	
	f. PPK SKPKD	OB	500.000	
<b>6.3.</b>	<b>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</b>			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	300.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	400.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	500.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp. 1 milyar	OB	600.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	700.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	OB	800.000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OB	900.000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	OB	1.000.000	
<b>6.4.</b>	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	200.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	250.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	300.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp. 1 milyar	OB	350.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	400.000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	OB	450.000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OB	500.000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	OB	550.000	
<b>6.5.</b>	<b>Bendahara Pengeluaran</b>			
	a. PPK SKPD	OB	500.000	
	b. Bendahara Pengeluaran SKPD	OB	400.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD	OB	300.000	
<b>6.6.</b>	<b>Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 1 Milyard	OB	250.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2,5 Milyard	OB	275.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard	OB	300.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.5 Milyard s.d Rp. 10 Milyard	OB	325.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard	OB	350.000	
	f. Bendahara pengeluaran SKPD	OB	400.000	
<b>6.7.</b>	<b>Staf Pengelola/ Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Petugas Pengelola Administrasi Keuangan.</b>			
	<b>Bendahara Penerimaan</b>			
	Nilai Pagu s.d Rp 2 Milyard	OB	200.000	
	Nilai Pagu diatas Rp.2 Milyard s.d Rp. 5 Milyard	OB	250.000	
	Nilai Pagu diatas Rp .5 Milyard	OB	300.000	
	<b>Bendahara Penerimaan Pembantu</b>			
	Nilai Pagu s.d Rp 2 Milyard	OB	200.000	
	Nilai Pagu diatas Rp.2 Milyard s.d Rp. 5 Milyard	OB	250.000	
	Nilai Pagu diatas Rp .5 Milyard	OB	300.000	
<b>7.</b>	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG</b>			<b>Honorarium Pengurus/ Penyimpan BMD</b>
	a. Pengurus/ Penyimpan Barang Setwan, Dinas, Badan	OB	300.000	Honorarium Pengurus/ Penyimpan BMD diberikan kepada pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat Keputusan Pengelola Barang.
	b. Pengurus/ Penyimpan Barang Setda, Kantor dan Kecamatan	OB	250.000	
	c. Pengurus/ Penyimpan Barang pd. Sekolah dan SKB	OB	200.000	
	d. Pengurus/ Penyimpan Barang pd. Kelurahan	OB	150.000	
	e. Pembantu Pengurus/ Penyimpan Barang	OB	100.000	
<b>8.</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>
<b>8.1.</b>	Yang ditetapkan oleh Bupati			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati/ Kepala SKPD atau Kuasa Pengguna Anggaran.
	a. Penanggungjawab	O/H/K	200.000	
	b. Ketua	O/H/K	175.000	
	c. Wakil Ketua	O/H/K	150.000	
	d. Sekretaris	O/H/K	125.000	
	e. Anggota	O/H/K	100.000	
<b>8.2.</b>	Yang ditetapkan oleh Kepala SKPD			Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	a. Penanggungjawab	O/H/K	125.000	a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
	b. Ketua	O/H/K	100.000	
	c. Wakil Ketua	O/H/K	75.000	b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon II dan III lainnya;
	d. Sekretaris	O/H/K	75.000	
	e. Anggota	O/H/K	50.000	c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja. d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu dari pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
9.	<b>HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN APBN</b>			Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
	- <b>Pelaksana Kegiatan</b>			
	Atasan Satker	OB	250.000	
	Satker	OB	200.000	
	PPKom	OB	150.000	
	Penanda tangan SPMU	OB	150.000	
	Bendahara	OB	125.000	
	Bendahara Pembantu	OB	100.000	
	- <b>Tim Koordinasi Kabupaten</b>			
	Ketua	OB	150.000	
	Wakil Ketua	OB	125.000	
	Anggota	OB	100.000	
	- <b>Tim Pelaksana Kabupaten</b>			
	Ketua	OB	150.000	
	Sekretaris	OB	125.000	
	Anggota	OB	100.000	
	- <b>Tim Evaluasi Kabupaten</b>			
	Ketua	OB	125.000	
	Anggota	OB	100.000	
	- <b>Tenaga Fasilitator Lapangan</b>	OB	1.500.000	
10.	<b>HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (K2)</b>			Pegawai tidak tetap/ kontrak diberikan honorarium dengan ketentuan :
	a. Pegawai Tidak Tetap (K2) yang berpendidikan SD/SLTP atau yang sederajat	OB	700.000	a. Untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, diperlukan penambahan pegawai dengan mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan.
	b. Pegawai Tidak Tetap (K2) yang berpendidikan SLTA atau yang sederajat	OB	800.000	
	c. Pegawai Tidak Tetap (K2) yang berpendidikan D.1 dan D.2 atau yang sederajat	OB	900.000	
	d. Pegawai Tidak Tetap (K2) yang berpendidikan D.3 atau yang sederajat	OB	1.000.000	b. Kontrak perjanjian dibuat oleh Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) dan diperbarui setiap tahun.
	e. Pegawai Tidak Tetap (K2) yang berpendidikan D.4, S.1 atau yang sederajat	OB	1.100.000	
11.	<b>JASA TENAGA KERJA NON PNS/ KONTRAK</b>			
	a. Jasa tenaga kerja Non PNS /Kontrak yang berpendidikan SD/SLTP atau yang sederajat	OB	750.000	Pembayaran jasa tenaga kerja non PNS termasuk iuran BPJS sebesar 2 % UMK.
	b. Jasa Tenaga Kerja Non PNS /Kontrak yang berpendidikan SLTA atau yang sederajat	OB	850.000	
	c. Jasa Tenaga Kerja Non PNS /Kontrak yang berpendidikan D.1 dan D.2 atau yang sederajat	OB	950.000	
	d. Jasa Tenaga Kerja Non PNS/Kontrak yang berpendidikan D.3 atau	OB	1.050.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	yang sederajat			
	e. Jasa Tenaga Kerja Non PNS /Kontrak yang berpendidikan D.4, S.1 atau yang sederajat	OB	1.150.000	
	f. Jasa Tenaga Kerja Non PNS/Kontrak pengelola SIMDA Keuangan (DPKKD)	OB	3.050.000	
	g. Jasa Tenaga Kerja Non PNS/Kontrak pengelola Sistem Perencanaan Daerah ( SIMPERDA ) Bappeda	OB	1.250.000	
11.	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR</b>	OK	75.000	<p>Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/ non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor</p> <p>Uang saku rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat melibatkan pejabat eselon III lainnya.</li> <li>dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kerja.</li> <li>tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur</li> <li>dilengkapi dengan surat Undangan yang oleh pejabat PA/KPA</li> <li>surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan</li> <li>surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja)</li> </ol> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi</li> <li>Dalam hal struktur organisasi pada SKPD eselon III, maka satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon IV lainnya</li> <li>Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.</li> </ol>
12.	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN SOSIALISASI/ PENYULUHAN / PELATIHAN/ BINTEK/ DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL / REKONSILIASI YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH</b>	OK	75.000	<p>Uang saku kegiatan sosialisasi / penyuluhan / pelatihan / Bintek / Diklat teknis fungsional / rekonsiliasi yang dilaksanakan di dalam daerah</p> <p>Uang saku tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dilaksanakan minimal 6 jam</li> <li>tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur</li> <li>surat tugas bagi peserta dari unit dan atau dari luar unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan</li> <li>surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja)</li> </ol> <p><b>CATATAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Uang Saku tersebut dapat dibayarkan sepanjang 4 (empat) kriteria telah terpenuhi</li> <li>Satuan biaya uang saku tersebut belum termasuk konsumsi rapat.</li> </ol>
13.	<b>SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH.</b>	OH	50.000	<b>Satuan Biaya Uang Tranpot Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota</b>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
				<p>Satuan Biaya Uang Transpot kegiatan dalam Kabupaten/ Kota Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/ Pihak lain dalam melakukan kegiatan / pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/ kota (Pulang pergi ) dan tidak menggunakan kendaraan dinas. Satuan biaya uang transpot kegiatan dalam kabupaten/ kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai Aparatur Sipil Negara / Anggota polri/ TNI/ Pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.</p> <p><b>CATATAN :</b></p> <p>a. Untuk kegiatan dalam Kabupaten/ Kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/ atau air ) dapat diberikan secara at cost.</p> <p>b. Satuan biaya dalam Kabupaten/ Kota yang dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau anggaran Satker pegawai berkenaan sepanjang tidak terjadi duplikasi anggaran.</p> <p>Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur dengan ketentuan :</p>
14.	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>			
14.1	Uang Lembur			
	a. Golongan IV	OJ	25.000	a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
	b. Golongan III	OJ	20.000	
	c. Golongan II	OJ	15.000	
14.2	Uang Makan Lembur	OH	30.000	<p>b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari.</p> <p>c. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.</p> <p>d. Waktu kerja lembur pada hari kerja paling banyak 3 jam sehari atau 14 jam dalam seminggu waktu kerja lembur pada hari libur paling banyak 8 jam sehari.</p>
15.	<b>SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT</b>			<b>Satuan Biaya Konsumsi Rapat</b>
15.1	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah			Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan makanan kecil ( <i>snack</i> ) untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat provinsi/SKPD/setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.
	a. Makan	Orang	35.000	
	b. Makanan Kecil ( <i>Snack</i> )	Orang	20.000	
15.2	Rapat Koordinasi Tingkat SKPD			Rapat koordinasi tingkat provinsi/SKPD/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Pejabat dari Luar Daerah/Eselon II, III, IV/Pejabat yang setara.
	a. Makan	Orang	30.000	
	b. Makanan Kecil ( <i>Snack</i> )	Orang	15.000	
15.3	Rapat Koordinasi Biasa			
	a. Makan	Orang	30.000	
	b. Makanan Kecil ( <i>Snack</i> )	Orang	15.000	
16.	<b>SATUAN BIAYA KONSUMSI JAMUAN TAMU DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI</b>			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
16.1	Tamu dari Pemerintah Pusat			
	a. Makan	Orang	50.000	
	b. Makanan Kecil ( <i>Snack</i> )	Orang	25.000	
16.2	Tamu dari Pemerintah Provinsi Jateng dan atau Daerah Lain			
	a. Makan	Orang	35.000	
	b. Makanan Kecil ( <i>Snack</i> )	Orang	20.000	
16.3	Tamu Biasa.			
	a. Makan	Orang	30.000	
	b. Makanan Kecil ( <i>Snack</i> )	Orang	15.000	
16.4	Minuman Harian Pegawai	OH	7.500	
17.	<b>SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</b>			
	a. Fullboard di Luar Kota	OH	130.000	Satuan biaya paket <i>Fullboard</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap.
	b. Fullboard di Dalam Kota	OH	110.000	Satuan biaya paket <i>Fullday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
	b. Fullday/Halfday di dalam kota	OH	95.000	Satuan biaya paket <i>Halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.